



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**KECAMATAN DANAU SIPIN**

Jl. Prof. DR. Hamka RT.02 Telp. 0741 - 3065572 Kota Jambi

Kode Pos 36121

**KEPUTUSAN CAMAT DANAU SIPIN KOTA JAMBI**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN  
DANAU SIPIN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT DANAU SIPIN KOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk pegawai yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Administrasi Keuangan Daerah yang terdiri dari : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- b. bahwa dengan telah ditunjuknya Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan honorarium.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Danau Sipin Tentang Pemberian Honorarium kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Berita Acara Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 23).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT DANAU SIPIN KOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan, masing-masing sebesar sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini, yang dibayarkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan Di Jambi  
Pada Tanggal 02 Januari 2023



**RIZALUL FIKRI, SE, MAP**  
Pembina TK. I

**NIP. 19770503 200212 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi;
2. Bapak Kepala Inspektur Kota Jambi di Jambi;
3. Bapak Kepala BPKAD Kota Jambi di Jambi;
4. Bapak Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi;
5. Bapak Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DANAU SIPIN KOTA JAMBI**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023.**

**TANGGAL : 02 JANUARI 2023.**

**TENTANG : PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA  
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN KECAMATAN DANAU SIPIN  
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Honorarium/ Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RIZALUL FIKRI, SE, MAP	Camat Danau Sipin	Pengguna Anggaran	Rp.2.590.000,-
2.	MUHAMMAD FAUZI, SE	Staf Kecamatan Danau Sipin	Bendahara Pengeluaran	Rp. 860.000,-



**RIZALUL FIKRI, SE, MAP**

**Pembina TK. I**

**NIP. 19770503 200212 1 004**